



**PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM PERKARA CERAİ TALAK
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor
3645/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Mlg)**

Naily Zulfa¹, Ach.Faisol², Dwi Ari Kurniawati³

Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

¹Nailyfafa2@gmail.com, ²ach.faisol@unisma.ac.id, ³dwi.ari@unisma.ac.id

Abstract

One of the talak divorce cases in the Malang District Religious Court is decision number 3645 / Pdt.G / 2019 / PA.Kab.Mlg during the process of examining the case especially in giving a ruling, the judge may not give a ruling beyond what is demanded in the petition. On the other hand, the judge has ex officio rights, namely the judge's authority because of his position, so that the judge can give obligations to the husband to fulfill the rights of the divorced wife even though in the petition the petition is absent. However, the judge sentenced the Petitioner to charge a mut'ah income of Rp. 6,000,000 to the applicant (his wife). The purpose of this study is (1) To describe the consideration of judges in the application of ex officio rights in divorce case number 3645 / Pdt.G / 2019 / PA.Kab.Mlg. (2) To describe the review of positive law and Islamic law in the application of the right of ex officio judge divorce case number 3645 / Pdt.G / 2019 / PA.Kab.Mlg. this research uses qualitative research with descriptive research type.

Keywords: Implementation, Ex Officio Judge Rights, Talak Divorce.

A. PENDAHULUAN

Kasus perceraian di negara Indonesia nyaris setiap tahunnya bertambah dengan bermacam penyebabnya yang semakin beragam pula. Salah satu penyebabnya yaitu karena suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa "putusnya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian", dan di kalangan peradilan agama kita mengetahuinya dengan istilah cerai talak dan cerai gugat. Hal yang menarik disini terdapat dalam putusan cerai talak no 3645/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. Majelis Hakim pada perkara tersebut menggunakan hak ex officionya untuk melindungi hak-hak yang melekat pada istri setelah terjadi perceraian. Padahal dalam putusan tersebut istri tidak menuntut hak-hak nya itu, tidak ada permohonan Pemohon dalam petitum untuk memberi nafkah kepada istri (Termohon) dan istri terbukti nusyuz. Namun hakim dalam hak ex officionya membebaskan

Pemohon untuk memberi nafkah mut'ah sejumlah Rp. 6.000.000. terhadap istri (Termohon).

Kewajiban suami kepada istri yang diceraikan adalah memberikan mut'ah. Dalam surat al-Baqarah ayat 241 Allah SWT berfirman:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa". (Departemen Agama RI, 2014:39)

Ayat di atas menjelaskan suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah bagi istrinya yang telah dijatuhi talak. Sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa "mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang lainnya".

Sesuai dengan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di jelaskan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Jadi kata "dapat" menjadi dasar bagi hakim menerapkan hak ex officio nya untuk membebankan suami memberikan hak-hak yang melekat pada istri meskipun tidak ada dalam tuntutan permohonan.

Dalam lingkungan peradilan agama, hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata yang berlaku dilingkungan peradilan umum, kecuali yang sudah diatur secara khusus dalam Undang-undang tentang Peradilan Agama. Karena itu, hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata harus menaati asas-asas yang yang berlaku dalam hukum acara perdata. Salah satunya adalah asas ultra petitum pertium. Menurut Subekti dan R. Tjitrosoebidio, (1979:98) "asas ultra petitum pertium yaitu pengajuan permohonan yang putusnya melebihi dari tuntutan posita permohonan perkara". Hakim yang mengabulkan lebih dari tuntutan dianggap sudah melampaui batas wewenang. "Apabila dalam suatu putusan terdapat

ultra petitum (mengabulkan lebih dari pada yang diminta), maka putusan itu harus dinyatakan cacat meskipun hal tersebut dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum dan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sah” (Yahya Harahap, 2008:317).

Akan tetapi pada prakteknya ditemukan hal yang nampaknya berbeda dengan ketentuan asas diatas. Serupa halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dimana dalam suatu putusan cerai talak si istri tidak pernah hadir dalam persidangan serta putusan No 3645/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg Majelis hakim secara ex officio dalam memutuskan perkara tersebut, membebankan pemohon untuk membayar nafkah mut’ah sebesar Rp. 6.000.000,- kepada termohon.

B. METODE

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki yaitu terkait penerapan hak ex officio hakim dalam perkara cerai talak nomor 3645/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg . Peneliti memilih sendiri lokasi penelitiannya yaitu di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dalam penelitian lapangan ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari informan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kab. Malang. Untuk data sekunder sendiri menggunakan kajian pustaka berupa dokumen putusan no 3645/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg, perundang-undangan, buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian tersebut.

Teknik penulisan data yang digunakan dengan cara melakukan observasi partisipatif pasif dimana peneliti datang ditempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Kemudian penulis menyiapkan beberapa pertanyaan yang diajukan pada responden sudah dirancang dan disiapkan jauh hari sebelum wawancara dilaksanakan (Sandjaja & Heriyanto,

2016:145). Penulis menggunakan teknik analisis data dari model Miles dan Huberman yaitu “dengan langkah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan dari temuan berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang setelah diteliti menjadi jelas” (Sugiyono, 2016:253).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Hak Ex Officio Perkara Cerai Talak Nomor 3645/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Suaidi (01 Juli 2020) “Hak ex officio yaitu kewenangan hakim karena jabatannya untuk memutus perkara yang tidak ada dalam tuntutan”. Pada perkara yang diteliti nomor 3645/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg hakim melalui hak ex officionya membebaskan mantan suami untuk memberi nafkah mut’ah kepada mantan istrinya. Padahal Termohon tidak menuntut atas hak-haknya yang melekat sebagai istri serta Termohon dalam petitum tergolong istri yang nusyuz. Peneliti Ibnu Jazari dalam jurnalnya, beliau mengatakan bahwa “apabila yang terjadi adalah talak dari perceraian bukan berasal dari kematian maka sang suami wajib memberikat nafkah (mut’ah) yang layak terhadap istrinya dalam masa iddah baik berupa uang atau benda, kecuali dalam kasus qabla ad-dukhul”.

Dasar hakim dalam menerapkan hak ex officio pada putusan tersebut menurut Bapak Suaidi Masfuh S.H. yaitu mengacu pada aturan pasal 41 huruf c Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri” dan mengacu pada pasal 149 huruf (a) KHI bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul”

Berikut ini pertimbangan hakim mengenai penerapan hak ex officio terhadap perkara tersebut yaitu: “(1) Karena kebanyakan istri (termohon) adalah orang yang awam hukum, maka ketika suami mengajukan perkara cerai talaknya, istri tidak hadir dan juga tidak mengutus wakilnya untuk hadir di persidangan, (2) Karena adanya kewajiban hukum bagi suami yang berkaitan dengan hak-hak istri pasca perceraian. Diantaranya diatur dalam pasal 41 huruf c Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan juga pasal 149 huruf a dan b KHI, (3) Hakim melihat dalam persidangan bahwa suami mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban membayar nafkah mut’ah”.

Dan berikut ini merupakan pertimbangan hakim menerapkan hak ex officionya dalam pemenuhan nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak nomor 3645/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg menurut hakim Suaidi yang peneliti simpulkan bahwa:

- a. “Dalam pemenuhan nafkah iddah majelis hakim melihat pada istri termasuk nusyuz atau tidak. Apabila dalam persidangan istri terbukti nusyuz maka dengan sendirinya gugur haknya dalam mendapatkan nafkah iddah. Terbukti bahwa dalam pertimbangan hak ex officio hakim dalam perkara nomor 3645/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg Termohon atau istri tidak mendapatkan nafkah iddah karena termasuk istri yang nusyuz. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam”.
- b. “Terkait kewajiban memberikan mut’ah dari suami kepada mantan istrinya. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan karena tujuan disyariatkan mut’ah adalah untuk memberikan rasa bahagia dan senang akibat dari perceraian. Dan juga dalam pembebanan nafkah mut’ah Majelis Hakim kepada Pemohon didasari atas lamanya masa perkawinan antara pemohon dan termohon telah menikah sejak tanggal 11 Juli 2001. Sehingga majelis hakim secara ex officio

memandang layak dan adil untuk membebaskan mut'ah kepada Pemohon sebesar Rp. 6.000.000,- yang sesuai dengan kondisi ekonomi Pemohon”.

Jadi, pertimbangan hakim dalam menerapkan hak ex officio pada perkara nomor 3645/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg adalah agar hak mantan istri dilindungi dan dapat mewujudkan keadilan dalam hak istri. Membebaskan mut'ah kepada mantan suami (Pemohon) untuk mencukupi hak-hak yang melekat pada istri yang ditalak dimuka pengadilan meskipun tidak ada dalam tuntutan permohonan sudah sesuai sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan KHI pasal 149 (a) dan pasal 41 (c) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Nomor 3645/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

a. Ditinjau dari Hukum Positif

Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menerapkan hak ex officio perkara nomor 3645/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg terkait hak-hak istri akibat perceraian. Pada pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istrinya”. Berdasarkan pasal 41 huruf c kata “dapat” ditafsirkan boleh secara ex officio memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan mut'ah sebagai bentuk perlindungan hak terhadap mantan istri akibat perceraian. Namun dalam perkara nomor 3645/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg, suami (Pemohon) dalam petitumnya tidak mencantumkan pembayaran mut'ah kepada Termohon,

sedangkan Termohon juga tidak menuntut balik Pemohon untuk membayar uang mut'ah. Dalam hal ini Majelis hakim telah mengabulkan melebihi dari petitum Pemohon. Dalam pasal 178 HIR/189 Rbg ayat 3 yang berbunyi:

“Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan daripada yang digugat” (pasal 178 HIR)

“Ia dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang di mohon”. (pasal 189 Rbg)

Menurut Yahya Harahap (2008:317) yang mengatakan bahwa “apabila putusan mengandung ultra petitum, harus dinyatakan cacat (invalid) meskipun hal itu dilakukan oleh hakim dengan i'tikad baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest)”.

Berbeda dengan keterangan hasil wawancara Bapak Suaidi yang mengemukakan bahwa “pasal 178 ayat (3) HIR ini adalah aturan umum dan aturan khususnya terdapat pada pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dimana ini khusus untuk penerapannya”. Pengadilan Agama menerapkan peraturan yang bersifat khusus terkait pemeriksaan sengketa perkawinan.

Senada dengan pendapat Bapak Suaidi, menurut Mukti Arto (2012:315) “Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama mengacu pada hukum acara perdata pada umumnya, kecuali yang diatur secara khusus, yaitu dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan”. Ketika memeriksa sengketa perceraian berlaku hukum acara khusus yang terdapat dalam peraturan yaitu: “(1). Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; (2). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (3). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam”. Dan juga menurut penulis

Ahmad Subekti dalam jurnalnya yang berjudul Negara Hukum (Rechtstaat) Dalam Perspektif Islam, beliau mengutarakan bahwa “putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum terhadap siapapun”.

Jadi, penerapan hak ex officio hakim pada putusan no. 3645/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg, untuk memenuhi hak-hak yang melekat pada mantan istri meskipun tidak ada dalam tuntutan permohonan perceraian talak yaitu sudah selaras dan tidak menyalahi peraturan undang-undang. Seharusnya Ultra petitum itu tidak di terapkan secara kaku tetapi mengikuti perkembangan zaman dengan sesuai konteks kasusnya untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan.

b. Ditinjau dari Hukum Islam

Kemasalhatn yang lebih besar dari Penerapan hak ex officio hakim dalam putusan tersebut yaitu menetapkan hak-hak istri setelah diceraikan. Dan kalau hakim hanya mengabulkan apa yang dituntut oleh Pemohon, yang terjadi akan mendatangkan mudlarat bagi istri setelah perceraian dari pada hanya mengabulkan tuntutan permohonan suami saja. Sesuai dengan tujuan hukum Islam itu sendiri

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya “mencapai maslahat dan menolak mafsadat”. Memuat pengertian bahwa tujuan dari hukum perkawinan untuk mewujudkan kemaslahatan yang artinya untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Putusan majlis hakim no. 3645/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg yaitu dimana si mantan istri hanya menerima mut’ah saja sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan. Pertimbangan dari Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang bahwa mut’ah itu hukumnya sunnah untuk

diberikan meskipun dalam persidangan seorang istri terbukti selingkuh dengan pria lain dan mut'ah diberikan untuk hiburan buat istri karena kesedihan setelah terjadi perceraian sesuai dengan kemampuan Pemohon sehingga tidak ada yang merasa dirugikan sehingga sesuai dengan unsur penegakkan hukum yaitu keadilan. Pengertian mut'ah menurut Kamal (2016:363) yaitu "harta yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya baik berupa pakaian, nafkah dan sejenisnya".

Pemberian mut'ah sudah selaras dengan pandangan Imam Malik, Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i (qaul qadim) bahwa mut'ah itu berbentuk anjuran. Perintah memberikan mut'ah itu "sunnah". Imam Malik berdalil pada firman Allah Swt Al-Qur'an surat al-Baqarah yang akhir ayat 236 tersebut, yaitu:

حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

"Yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan"

Ayat tersebut menjelaskan bahwa nafkah mut'ah itu hukumnya sunnah karena pemberian mut'ah sebagai perbuatan orang yang hendak melakukan kebaikan dan keutamaan.

Penulis menyimpulkan hak ex officio dapat digunakan oleh hakim untuk melindungi hak-hak istri yang diceraikan berdasarkan pertimbangan bahwa ketentuan besarnya mut'ah yang diberikan sesuai dengan kemaslahatan berdasarkan kemampuan suami dari segi perekonomiannya dan kemanfaatan dari istrinya tersebut. Sebab terjadinya perceraian merupakan peristiwa yang menyakitkan bagi seorang istri, dengan mendapatkan hak yang seharusnya dia dapatkan diharapkan tidak membawa penderitaan yang terlalu dalam bagi pihak istri yang diceraikan. Putusan Hakim Pengadilan Agama

Kabupaten Malang nomor 3645/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg dalam perkara cerai talak tersebut sangat tepat apabila menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), hal ini telah sesuai dengan Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 236 dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI.

D. SIMPULAN

Pertimbangan majelis hakim dalam menerapkan hak ex officionya pada perkara cerai talak nomor 3645/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg diantaranya disebabkan bahwa mayoritas istri adalah orang yang buta akan hukum, dengan adanya keharusan hukum oleh suami (Pemohon) yang berkaitan dengan hak-hak mantan istri yang melekat diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI. Sehingga penerapan hak ex officionya untuk memberikan hak-hak yang dipunyai oleh mantan istri adalah untuk mewujudkan asas keadilan.

Penerapan hak ex officio pada putusan perkara nomor 3645/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg sudah sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 236 serta pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI yang menghukum suami untuk memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sesuai dengan kemampuan suami dan kemanfaatan/kebutuhan istri.

DAFTAR RUJUKAN

- Harahap, M Yahya. (2008). *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta
- Jazari, Ibnu. (2019). Pandangan Dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial. Malang: Jurnal Ahwal Saykhsiyyah, Vol, 1 No. 2 Tahun 2019 pada laman <http://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/4864/4497>
- Kamal, Syeikh Abu Malik. (2016). *Fiqh Sunnah Lin Nisaa' Ensiklopedi Fiqih Wanita*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id.
- Sandjaja, B dan Heriyanto, Albertus. (2006). *Panduan Penelitian*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Subekti dan R, Tjitrosoebidio. 1979. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradarya Paramita.
- Subekti, Ahmad. (2019). Negara Hukum (Rechtstaat) dalam Perspektif Islam. Malang: Jurnal Ahwal Saykhsiyyah, Vol, 1 No. 1 Tahun 2019 pada laman <http://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/2730/4338>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wawancara Hakim H. Suaidi Mashfuh, S.Ag 2020-07-01